

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Nganjuk Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK
dan
KEPALA DESA GEBANGKEREK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp. 1.673.925.870,00
1. Belanja Desa	<u>Rp. 1.679.111.764,49</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 5.185.894,49
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.185.894,49
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 5.185.894,49

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 25 Februari 2022

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Ttd.

SIGIT HARIONO,

Diundangkan di Gebangkerep
pada tanggal 25 Februari 2022


Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP

Ttd.

SIGIT HARIONO

LEMBARAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP


SIGIT HARIONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 - **PEMERINTAH DESA GEBANGKEREK**
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	208.470.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.865.870,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.590.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.673.925.870,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	411.993.080,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	616.311.834,49	
5.3.	Belanja Modal	217.038.050,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	433.768.800,00	
	JUMLAH BELANJA	1.679.111.764,49	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.185.894,49)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.185.894,49	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.185.894,49	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.185.894,49	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREK, 25 February 2022

Pj. KEPALA DESA

SIGIT HARIONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEBANGKEREK
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	208.470.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.865.870,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.590.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.673.925.870,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	629.093.114,49	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	481.930.270,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD, PAD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	33.972.960,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	340.530.800,00	ADD, PAD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	340.530.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.389.320,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	23.389.320,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakalan	62.444.690,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	62.444.690,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	14.100.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakalan Seragam, perj	7.492.500,00	ADD, PAD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.492.500,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	10.000.000,00	PBH
	1.2.03	5.3. Belanja Modal	10.000.000,00	
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.261.350,00	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.446.350,00	DDS, DLL
	1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.446.350,00	
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.815.000,00	DDS
	1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.815.000,00	
	1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	86.849.494,49	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.430.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.430.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.430.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.430.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.952.500,00	ADD, DDS, DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.952.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.516.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.516.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	930.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Plikades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	30.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	15.790.994,49	ADD, DLL, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.790.994,49	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.300.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	29.952.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	12.000.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.952.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.952.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>446.725.350,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	68.050.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	44.550.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.550.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	15.500.000,00	DDS, PBH
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	216.567.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	4.060.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	102.984.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.309.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.675.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	103.877.200,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.977.200,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.900.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.646.600,00	PBH
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.646.600,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.857.550,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	27.405.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.405.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	71.203.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	71.203.400,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	57.249.150,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	57.249.150,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	80.779.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.125.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.125.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	64.454.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.954.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.954.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.800.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	88.745.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.245.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	37.010.500,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	37.010.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.235.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.235.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS 3
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000,00	DDS 4
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	DDS 5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.500.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.500.000,00	DDS 6
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>433.768.800,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.768.800,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.768.800,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.768.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	432.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	432.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	432.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.679.111.764,49	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.185.894,49)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.185.894,49	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	5.185.894,49	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREP, 25 February 2022

PJ. KEPALA DESA

SIGIT HARIONO